



WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 97 TAHUN 2021 TENTANG
PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu melakukan penyesuaian komponen Standar Biaya Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 97 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398)
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
21. Peraturan Wali Kota Nomor 97 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 97 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK. TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 97 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 97) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas meliputi:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat diberikan sebelum perjalanan dinas dilakukan dan dibayarkan sesuai dengan lamanya waktu melakukan perjalanan dinas.
- (4) Dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j dan huruf k paling banyak 4 (empat) orang termasuk biaya pemetian serta angkutan jenazah dan jumlah hari yang dibayarkan untuk biaya perjalanan dinas maksimal 3 (tiga) hari.
- (6) Perjalanan dinas dalam 1 (satu) SKPD yang berbeda lokasi untuk melakukan pembinaan program (melakukan monitoring, evaluasi, kalakarya/ *on the job training* dalam 1 (satu) SKPD), serta melakukan monitoring, evaluasi dan survey, hanya dapat dibayarkan perorang maksimal 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (7) Khusus untuk kegiatan *Outbreak Response Immunisation (ORI)* Difteri dan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK) yang memerlukan penanganan khusus untuk pencegahan penyakit menular yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, maka petugas kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dapat melakukan perjalanan dinas dalam daerah maksimal 5 (lima) hari dalam satu minggu.
- (8) Untuk Wali Kota/Wakil Wali Kota yang melakukan perjalanan dinas dapat mengikutsertakan istri sepanjang tercantum didalam undangan yang menyebutkan hadir beserta istri.
- (9) Khusus bagi relawan TRC (Tim Reaksi Cepat)/TAGANA (Taruna Bencana) Penanggulangan/Pasca Bencana dan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat)/TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan) serta Kader Pemantau Jentik Berkala dan Kader *Fogging* dapat diberikan biaya transportasi sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini berdasarkan Surat Tugas Kepala Perangkat Daerah.

2. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (11), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Besaran pemberian uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah, Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Perjalanan Dinas Dalam Kota, diberikan sesuai Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Uang harian terdiri dari uang makan, uang transport lokal dan uang saku. Uang makan dibayarkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari uang harian, uang transport lokal dibayarkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari uang harian, sedangkan uang saku dibayarkan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari uang harian.
- (3) Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Uang harian dibayarkan sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan Perjalanan Dinas, yang tertuang dalam SPT.
- (5) Bagi Pelaksana SPT yang melakukan Perjalanan Dinas untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan dan mengikuti pendidikan setara Diploma/Strata 1 (S1)/Strata 2 (S2)/Strata 3 (S3) dibayarkan uang harian 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
- (6) Uang harian dapat diberikan kepada peserta pendidikan dan pelatihan dalam hal tidak disediakan asrama/penginapan dan akomodasi tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara. Dalam hal pendidikan dan pelatihan tersebut dilaksanakan lebih dari 5 (lima) hari, maka uang harian hanya dapat diberikan secara penuh selama 5 (lima) hari, sedangkan hari selanjutnya dapat diberikan uang harian diklat di lokasi tersebut.
- (7) Uang harian diklat diberikan kepada peserta pendidikan/pelatihan dalam hal telah disediakan asrama/penginapan dan akomodasi fullboard/makan 3 (tiga) kali sehari oleh panitia penyelenggara. Apabila panitia penyelenggara melalui surat pemanggilan peserta menjadwalkan kedatangan dan kepulangan peserta pendidikan/pelatihan 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan pendidikan/pelatihan, maka pada hari-hari tersebut dapat diberikan uang harian sesuai lokasi pelaksanaan pendidikan/pelatihan serta uang harian diklat selama masa pendidikan/pelatihan.
- (8) Uang harian diklat diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
- (9) Apabila Pelaksana SPT mengikuti rapat koordinasi, seminar/diseminasi dan sosialisasi dimana akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh panitia penyelenggara kegiatan, maka uang harian yang dibayarkan berupa uang saku sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan uang transport lokal sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai total uang harian.

- (10) Untuk perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Kalimantan Barat, maka besaran uang harian dan uang penginapan mengacu kepada besaran biaya Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf A angka 25 dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (11) Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan Luar Kantor dapat dibayarkan kepada ASN atau petugas terkait dikhususkan untuk pelatihan/rapat/pertemuan di luar kantor yang berkaitan dengan upaya meningkatkan pelayanan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penguatan pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak dengan sumber pembiayaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak (BOPPA).
3. Ketentuan ayat (9) dan ayat (11) Pasal 12 diubah, diantara ayat (12) dan ayat (13) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (12a) dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (22), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. tiket pesawat/tiket bis/transportasi air;
 - b. biaya taksi bandara; dan
 - c. biaya transport antar kota.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan untuk:
 - a. perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam;
 - b. perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam; atau
 - c. perjalanan dinas melewati batas kota (luar daerah dan luar negeri).
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*) termasuk biaya bagasi (bagi maskapai yang tidak memberikan fasilitas bagasi gratis) maksimal sebanyak 20 (dua puluh) Kilogram dan/atau tidak melebihi pagu harga tiket tertinggi. Kelebihan biaya tiket akibat pembelian bagasi ditanggung pelaksana perjalanan dinas.
- (4) Mekanisme pengajuan pembelian tiket transportasi secara langsung menggunakan bon pesanan yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku untuk pembelian tiket transportasi secara online selama bukti pesanan dan tiket atas nama Pelaksana SPT.
- (6) Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD dapat menetapkan alat transportasi yang dipergunakan oleh Pelaksana SPT dalam melaksanakan Perjalanan Dinas dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut sesuai dengan pagu biaya transportasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

- (7) Biaya taksi bandara pulang atau pergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan secara *lumpsum*.
- (8) Biaya transport antar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan secara *at cost*.
- (9) Dalam hal pelaksana SPT memiliki kendaraan dinas, biaya taksi ke bandara pergi dan pulang di tempat kedudukan tetap dapat dibayarkan.
- (10) Dalam hal pelaksana SPT akan melakukan perjalanan dinas yang lokasinya tidak dalam satu wilayah administratif dengan lokasi bandara (contoh bandara Kualanamu ke kota Medan, Bandara Sukarno Hatta ke kota Bekasi) maka dapat diberikan biaya transportasi antar kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf c atau menggunakan taksi bandara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf e dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (11) Satuan biaya transport antar kota untuk daerah tujuan yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini mengacu pada Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional.
- (12) Biaya perjalanan dinas dalam kota hingga 8 (delapan) jam dan/atau dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam dibayarkan secara *lumpsum*.
- (12a) Apabila keberangkatan pelaksana SPT mendahului waktu penugasan sebagaimana tercantum di dalam SPT maka seluruh biaya perjalanan (taksi bandara, uang harian, biaya penginapan dan uang representasi) diluar waktu penugasan tersebut tidak dibayarkan, sedangkan biaya tiket keberangkatan dapat dibayarkan sepanjang total biaya tiket pergi dan pulang tidak melebihi standar harga tertinggi dari kota tujuan sesuai SPT, tidak melebihi 3 (tiga) hari kalender sebelum waktu penugasan serta melampirkan surat persetujuan dari Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
- (13) Apabila pelaksana SPT telah selesai melaksanakan tugas kedinasan dan melakukan perjalanan ke kota lain selain yang tercantum dalam SPT, maka seluruh biaya perjalanan ke kota tersebut tidak dibayarkan, sedangkan tiket perjalanan kepulangan ke Pontianak dapat dibayarkan sepanjang total biaya tiket pergi dan pulang tidak melebihi standar harga tertinggi dari kota tujuan sesuai SPT.
- (14) Apabila harga tiket dibawah harga yang tercantum dalam Standar Biaya yang ditetapkan, maka pelaksana SPT wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya tiket kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan.
- (15) Dalam kondisi tertentu, apabila harga tiket kelas ekonomi tidak tersedia (*fullbooked*) dan pelaksana SPT harus berangkat maka dapat dialihkan menjadi tiket kelas bisnis dengan melampirkan dukungan keterangan dari maskapai yang menyatakan tiket kelas ekonomi tidak tersedia.
- (16) Apabila pelaksana SPT melaksanakan penerbangan transit atau transfer, maka penerbangan lanjutan dilakukan pada hari yang sama/tidak menginap.

- (17) Apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara, dimana tiket sudah diperoleh dan yang bersangkutan belum berangkat ketempat tujuan, maka tiket untuk keberangkatan dapat diganti dengan melampirkan bukti pembatalan kegiatan dari penyelenggara dan mengisi formulir surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas.
- (18) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (17) yang bersangkutan sudah berangkat ketempat tujuan, maka tiket dan biaya lainnya yang telah dikeluarkan dapat diganti dengan melampirkan bukti pembatalan kegiatan dari penyelenggara, disertai bukti pengeluaran lainnya dengan mengisi formulir surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dan formulir surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas.
- (19) Satuan biaya tiket pesawat udara perjalanan dinas dalam negeri untuk daerah tujuan yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, maka mengacu pada bandar udara terdekat dengan bandar udara tersebut. Misal satuan biaya tiket ke Bandara Kertajati mengacu pada Husein Sastranegara Bandung, Bandara Kulon Progo mengacu kepada Bandara Adi Sucipto Yogyakarta dan seterusnya.
- (20) Apabila pelaksana SPT kembali ke tempat kedudukan melebihi batas waktu sebagaimana tertuang dalam SPT selama maksimal 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal berakhirnya SPT, maka tiket kepulangan tidak dapat dibayarkan, dikecualikan untuk situasi dan kondisi tertentu seperti pelaksana SPT harus menjalani perawatan inap di rumah sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit dimaksud.
- (21) Dalam keadaan tertentu, dimana diperlukan surat keterangan kesehatan bagi pelaksana SPT terkait pandemi wabah/penyakit sebagai syarat dalam melaksanakan perjalanan dinas maka biaya pemeriksaan dibayarkan secara *at cost*.
- (22) Dalam keadaan tertentu apabila pelaksana SPT mendapat tugas tambahan untuk menghadiri undangan mewakili Pemerintah Kota Pontianak di luar penugasan sebagaimana tercantum dalam SPT dalam satu aglomerasi (satu kesatuan wilayah yang terdiri dari beberapa pusat kota atau kabupaten yang saling terhubung baik melalui darat maupun laut) maka dapat diberikan tambahan uang transportasi antar kota dengan melampirkan surat pernyataan pelaksana SPT yang disetujui oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

4. Ketentuan ayat (5) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPT, dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Kepala Bandara/perusahaan jasa transportasi; atau

- b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas; atau
- c. surat pernyataan dari pelaksana SPT yang diketahui oleh Kepala SKPD.

- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan kerja berkenaan.
- (4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k.
- (5) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota dapat dipertimbangkan oleh Kepala OPD untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dan huruf g dengan melampirkan surat keterangan dari rumah sakit tempat mendapatkan pengobatan.

5. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

A. Tarif Perjalanan Dinas Dalam Kota

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Perjalanan dinas pulang pergi lebih dari 8 jam (APBD)	100.000
2.	Perjalanan dinas pulang pergi lebih dari 8 jam (DAK)	150.000
3.	Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (APBD)	75.000
4.	Perjalanan dinas pulang pergi 0 sampai dengan 8 jam dalam kota (DAK)	150.000
5.	Perjalanan dinas untuk melakukan survey dan monitoring menggunakan kendaraan dinas (APBD)	50.000

B. Satuan Biaya Transportasi Bagi Masyarakat

No.	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)
1.	Transportasi bagi Masyarakat	Orang/Hari	100.000
2.	Transportasi Relawan TRC (Tim Reaksi Cepat)/TAGANA (Taruna Bencana) Penanggulangan/Pasca Bencana	Orang/Kali	100.000
3.	Transportasi PSM (Pekerja Sosial Masyarakat)/ TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan)	Orang/Kali	100.000
4.	Transportasi keterampilan untuk Masyarakat Non Institusional	Orang/Hari	400.000
5.	Transport Kader Pemantau Jentik Berkala	Orang/Hari	100.000
6.	Transport Kader Fogging	Orang/Kegiatan	100.000

6. Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

A. Biaya penginapan dan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah

No	Kota Tujuan	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C		
		Walikota / Wakil Walikota / Pimpinan DPRD (Rp.)	Anggota DPRD / Sekretaris Daerah / Eselon II b (Rp.)	Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV (Rp.)	Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III (Rp.)	ASN Non Struktural Golongan I dan II (Rp.)
1	2	3	4	6	7	8
1	DKI Jakarta	6.380.000	2.020.000	1.522.000	1.260.000	1.260.000

No	Kota Tujuan	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C		
		Walikota / Wakil Walikota / Pimpinan DPRD	Anggota DPRD / Sekretaris Daerah / Eselon II b	Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV	Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III	ASN Non Struktural Golongan I dan II
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	6	7	8
	- Penginapan	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
	- Uang Harian	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
2	Banten	6.095.000	2.743.000	1.370.000	1.088.000	1.088.000
	- Penginapan	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
3	D.I Yogyakarta	5.437.000	3.115.000	1.804.000	1.265.000	1.265.000
	- Penginapan	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
	- Uang Harian	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4	Jawa Barat	5.811.000	3.185.000	1.436.000	1.000.000	1.000.000
	- Penginapan	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
	- Uang Harian	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5	Jawa Timur	4.810.000	2.015.000	1.486.000	1.074.000	1.074.000
	- Penginapan	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
	- Uang Harian	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
6	Jawa Tengah	4.612.000	1.850.000	1.324.000	970.000	970.000
	- Penginapan	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
7	Bali	5.370.000	2.426.000	1.470.000	1.390.000	1.390.000
	- Penginapan	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
	- Uang Harian	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
8	Nangroe Aceh Darussalam	4.780.000	3.886.000	1.654.000	916.000	916.000
	- Penginapan	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
	- Uang Harian	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
9	Sumatera Utara	5.330.000	1.888.000	1.470.000	900.000	900.000
	- Penginapan	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
10	Bengkulu	2.451.000	2.008.000	1.926.000	1.010.000	1.010.000
	- Penginapan	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
	- Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
11	Kepulauan Riau	4.645.000	2.224.000	1.407.000	1.162.000	1.162.000
	- Penginapan	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
12	Riau	4.190.000	3.489.000	2.020.000	1.222.000	1.222.000
	- Penginapan	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
13	Sumatera Barat	5.616.000	3.712.000	1.733.000	1.030.000	1.030.000
	- Penginapan	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
	- Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
14	Sumatera Selatan	6.230.000	3.463.000	1.951.000	1.241.000	1.241.000
	- Penginapan	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
	- Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000

No	Kota Tujuan	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C		
		Walikota / Wakil Walikota / Pimpinan DPRD	Anggota DPRD / Sekretaris Daerah / Eselon II b	Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV	Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III	ASN Non Struktural Golongan I dan II
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	6	7	8

15	Bangka Belitung	4.237.000	3.248.000	2.367.000	1.032.000	1.032.000
	- Penginapan	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
	- Uang Harian	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
16	Jambi	4.370.000	3.707.000	1.582.000	950.000	950.000
	- Penginapan	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
17	Lampung	4.871.000	2.447.000	1.520.000	960.000	960.000
	- Penginapan	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
	- Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
18	Papua	4.439.000	3.898.000	3.101.000	1.409.000	1.409.000
	- Penginapan	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
	- Uang Harian	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
19	Papua Barat	4.352.000	3.692.000	2.536.000	1.198.000	1.198.000
	- Penginapan	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000
	- Uang Harian	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
20	Gorontalo	4.538.000	2.919.000	2.279.000	1.134.000	1.134.000
	- Penginapan	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
21	Kalimantan Selatan	5.177.000	3.696.000	1.880.000	920.000	920.000
	- Penginapan	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
	- Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
22	Kalimantan Tengah	5.261.000	3.751.000	1.520.000	1.019.000	1.019.000
	- Penginapan	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
	- Uang Harian	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
23	Kalimantan Timur	4.430.000	2.618.000	1.937.000	1.234.000	1.234.000
	- Penginapan	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
	- Uang Harian	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
24	Kalimantan Utara	4.430.000	2.618.000	1.937.000	1.234.000	1.234.000
	- Penginapan	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
	- Uang Harian	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
25	Kalimantan Barat	3.034.000	1.918.000	1.505.000	918.000	918.000
	- Penginapan	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
	- Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
26	Maluku	3.847.000	3.620.000	1.428.000	1.047.000	1.047.000
	- Penginapan	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
	- Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
27	Maluku Utara	3.870.000	3.605.000	1.503.000	1.030.000	1.030.000
	- Penginapan	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
	- Uang Harian	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000

No	Kota Tujuan	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C		
		Walikota / Wakil Walikota / Pimpinan DPRD	Anggota DPRD / Sekretaris Daerah / Eselon II b	Eselon III / Golongan IV / Fungsional Gol. IV	Eselon IV / Golongan III / Fungsional Gol. III	ASN Non Struktural Golongan I dan II
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	6	7	8

28	Sulawesi Tenggara	2.855.000	2.439.000	1.677.000	1.166.000	1.166.000
	- Penginapan	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
	- Uang Harian	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
29	Sulawesi Utara	5.289.000	2.660.000	1.294.000	1.152.000	1.152.000
	- Penginapan	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
30	Sulawesi Selatan	5.250.000	1.980.000	1.450.000	1.162.000	1.162.000
	- Penginapan	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
	- Uang Harian	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
31	Sulawesi Tengah	2.679.000	2.397.000	1.937.000	1.321.000	1.321.000
	- Penginapan	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
	- Uang Harian	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
32	Sulawesi Barat	4.486.000	2.991.000	1.485.000	1.114.000	1.114.000
	- Penginapan	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
	- Uang Harian	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
33	NTB	3.940.000	3.088.000	1.858.000	1.020.000	1.020.000
	- Penginapan	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
	- Uang Harian	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
34	NTT	3.430.000	1.923.000	1.785.000	980.000	980.000
	- Penginapan	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
	- Uang Harian	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000

B. Satuan Biaya Uang Harian Diklat

No.	Propinsi	Satuan	Besaran (Rp.)
1.	Aceh	OH	110.000
2.	Sumatera Utara	OH	110.000
3.	Riau	OH	110.000
4.	Kepulauan Riau	OH	110.000
5.	Jambi	OH	110.000
6.	Sumatera Barat	OH	110.000
7.	Sumatera Selatan	OH	110.000
8.	Lampung	OH	110.000
9.	Bengkulu	OH	110.000
10.	Bangka Belitung	OH	120.000
11.	Banten	OH	110.000
12.	Jawa Barat	OH	130.000
13.	D.K.I Jakarta	OH	160.000
14.	Jawa Tengah	OH	110.000
15.	D.I Yogyakarta	OH	130.000
16.	Jawa Timur	OH	120.000

No.	Propinsi	Satuan	Besaran (Rp.)
17.	Bali	OH	140.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	130.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	130.000
20.	Kalimantan Barat	OH	110.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	110.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	110.000
23.	Kalimantan Timur	OH	130.000
24.	Kalimantan Utara	OH	130.000
25.	Sulawesi Utara	OH	110.000
26.	Gorontalo	OH	110.000
27.	Sulawesi Barat	OH	120.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	130.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	110.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	110.000
31.	Maluku	OH	110.000
32.	Maluku Utara	OH	130.000
33.	Papua	OH	170.000
34.	Papua Barat	OH	140.000

C. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan Luar Kantor

No.	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp.)
1.	Uang Harian Kegiatan Pelatihan/ Rapat/ Pertemuan di Luar Kantor (DAK BOPPA)	Orang/Hari	95.000

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 24 Maret 2022
WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 24 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 28

